

**KHITBAH DALAM TRADISI MASYARAKAT DESA BADAS KECAMATAN
BADAS KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Fachrodin

Dosen Institut Agama Islam Hasanuddin

fachrodin983@gmail.com

Alida Nur Aini

Mahasiswa Institut Agama Islam Hasanuddin

Alindanuraini2601@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tradisi Khitbah dalam masyarakat menurut Perpektif Hukum Islam. Sesuai dengan teori yang diambil penulis dari kesepakatan para ulama', al-Qur'an, hadist tentang tradisi tukar cincin yang dilakukan pada saat acara khitbah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tradisi khitbah dalam masyarakat Badas, Kecamatan Badas?, dan Bagaimana Perspektif hukum Islam tentang tradisi khitbah pada masyarakat di desa Badas, Kecamatan Badas?. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kasus. Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Masyarakat desa Badas dalam melaksanakan lamaran memiliki proses yang sama dengan kebanyakan adat adat lainnya seperti dalam Islam, biasanya melakukan beberapa tahap diantaranya ialah pengamatan untuk mengetahui bibit, bebet dan bobot calon mempelai, kemudian tahap pengenalan, setelah saling mengenal kemudian diadakan acara lamaran antara kedua belah pihak dengan membawa beberapa hantaran seperti satu set pengadek, alat make up dan skincare, perlengkapan mandi, pakaian, perhiasan, makanan tradisional dan buah-buahan, beberapa jenis kue atau jajanan, serta sejumlah uang yang nantinya akan dipergunakan untuk membantu biaya pernikahan kelak. Tradisi khitbah dalam masyarakat Desa Badas belum sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan agama Islam. Karena mereka beranggapan bahwa tukar cincin merupakan sebuah pengikat antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Pada tradisi ini juga ada Sebagian yang mengenakan cincin emas untuk calon laki-lakinya padahal sudah dijelaskan bahwa laki-laki haram memakai perhiasan dari emas. Masyarakat Badas beranggapan bahwa apabila sudah dalam ikatan pertunangan mereka memiliki hak tertentu terhadap pasangannya sehingga mendapatkan pengakuan di masyarakat.

Kata Kunci : Tradisi, Khitbah, Hukum Islam.

ABSTRACT

This study discusses the marriage proposal Tradition in society according to the Perspective of Islamic Law. In accordance with the theory taken by the author from the agreement of the scholars', al-Qur'an, hadith regarding the tradition of exchanging rings which is carried out during the sermon event. The formulation of the problem in this research is How is the khitbah tradition in the Badas community, Badas District?, and What is the perspective of Islamic law regarding the sermon tradition in the community in Badas village, Badas District?. This type of research is case study research. Data collection techniques that the authors use are interviews as well as observation and documentation. The results of the study show that the Badas village community in carrying out the application has the same process as most other traditional customs such as in Islam, usually carrying out several stages including observing to find out the seeds, bebet and weight of the prospective bride and groom, then the introduction stage, after getting to know each other then an event is held application between the two parties by bringing several gifts such as a set of bridesmaids, makeup and skincare tools, toiletries, clothes, jewelry, traditional foods and fruits, several types of cakes or snacks, as well as some money which will later be used to help with expenses future marriage. The sermon tradition in the Badas Village community is not yet in accordance with the guidelines prescribed by Islam. Because they think that exchanging rings is a bond between the groom and the bride. In this tradition there are also some who wear gold rings for their male candidates even though it has been explained that it is forbidden for men to wear gold jewelry. The Badas people think that when they are already in an engagement bond they have certain rights towards their partner so that they get recognition in the community.

Keywords : *Tradition, marriage proposal, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai upaya dasar pembentukan keluarga dimulai sejak pemilihan jodoh. Hal ini dimaksudkan agar seorang calon suami dan calon istri bisa memilih seseorang yang bisa menjadi mitranya kelak dalam berbagi peran dan fungsinya menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Perjuangan yang tidak mudah bagi siapapun yang menginginkan sebuah rumah tangga yang kokoh dan langgeng. Hal ini didasari oleh pengalaman kehidupan yang menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri tidak selalu mudah.

Kita ketahui bahwa ketentuan hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluri manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. berjodoh-jodoh. Hal itu merupakan salah satu dari penyebab Islam menganjurkan kita untuk melakukan perkawinan. Perkawinan amat penting dalam

kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.¹

Memintang (khitbah) merupakan pendahuluan transaksi nikah menurut syara'. Syari'at Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Memintang atau khitbah merupakan sebagai pernyataan kehendak untuk menikah yang disampaikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dikehendaknya, baik secara langsung maupun kepada walinya termasuk menyampaikan segala hal yang menyangkut kebutuhan perkawinan.²

Peminangan dalam Islam disebut dengan kata khitbah (الخطبة) dalam bahasa arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan inipun sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.³ Khitbah adalah sebagai bentuk penyampaian keinginan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang disukainya. Kemudian si perempuan menyampaikan hal itu kepada walinya. Atau penyampaian kehendak itu melalui perantara atau wali pihak laki-laki kepada wali atau perantara pihak perempuan. Jika terjadi kesepakatan di antara keduanya, maka terjadilah khitbah. Bagi keduanya, selanjutnya berlaku aturan-aturan syari'at yang terkait dengan khitbah.⁴

Ali al-Shabuni dalam Tafsir Ayat al-Ahkam-nya mencoba menjelaskan hukum khitbah dengan membaginya ke dalam tiga bagian: pertama, hukum wanita yang boleh di-khitbah, yaitu wanita yang tidak sedang terikat ikatan perkawinan. Oleh karenanya dia boleh di-khitbah tapi dengan pengecualian tidak sedang dikhitbah orang lain. Kedua, hukum wanita yang tidak boleh di-khitbah, yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. Ketiga, hukum wanita yang boleh di-khitbah, yaitu wanita yang sedang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Ciputat Press, 2007), 39.

² Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), h. 48-49.

³ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinn Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 49-50.

⁴ Kuzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 51.

dalam masa iddah.⁵ Penjelasan Ali al-Shabuni di atas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung al-Qur'an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh di-khitbah, bukan terkait hukum khitbah itu sendiri. Demikian pula halnya dengan hadis-hadis yang berbicara seputar khitbah, hampir tidak ada yang secara eksplisit menyinggung hukum peminangan itu sendiri.

Seorang laki-laki yang sedang meminang perempuan dibolehkan melihat pinangannya itu. Hal ini didasari oleh beberapa hadis yang menganjurkan seseorang untuk melihat perempuan yang sedang dipinangnya. Salah satunya adalah hadis dari Jabir:

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

Artinya: “Bila seseorang di antara kamu meminang perempuan dan jika ia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah.” (HR. Abu Daud).

Dari hadis di atas, diketahui bahwa melihat perempuan yang sedang dipinang dibolehkan atau bahkan dianjurkan dalam Islam. Hikmahnya adalah untuk mengikat cinta dan kasih sayang atas dasar kecocokan di antara keduanya sebagai bekal kelak berumah tangga. Di samping itu, upaya ini juga dilakukan agar kedua belah pihak saling mengetahui baik buruknya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.⁶ Seorang pelamar boleh mengulangi pandangannya kepada wanita yang dilamar selama hal itu dibutuhkan dalam rangka menimbulkan dorongan untuk menikahi si wanita yang dilamar.⁷

Menurut tradisi yang ada pada masyarakat Badas laki-laki yang akan meminang perempuan harus mengikut sertakan orang tua atau walinya, selain itu pihak laki-laki juga harus membawa seserahan berupa perhiasan emas, seperangkat busana perempuan, sejumlah uang, peralatan make up, skincare, peralatan mandi, sepatu/sandal dan tas, makanan tradisional, buah-buahan yang memiliki makna kepercayaan tersendiri. Dalam prosesi ini selain untuk melakukan lamaran dan tukar cincin juga membicarakan tentang hari resepsi pernikahan.

⁵ Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, h. 206.

⁶ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2009), h. 49.

⁷ Cahyadi, h. 51.

Masyarakat Badas beranggapan bahwa lamaran merupakan sebuah simbol ikatan laki-laki dan perempuan agar mendapatkan pengakuan dari masyarakat, serta agar terhindar dari fitnah dari orang lain. Ketika tidak ada ikatan lamaran maka laki-laki dan perempuan hanya berstatus hukum ajnabiyah.⁸ Penyimpangan ini dapat dilihat dari cara meminang yang sangat berlebihan dan juga melampaui ketentuan hukum Islam seperti bertukar cincin dan setelah itu mereka juga bebas melakukan hal yang sebelumnya belum boleh dilakukan seperti berjalan berdua, berboncengan dan berbicara berdua.

Hadits lain yang menjelaskan tentang batasan yang boleh diperlihatkan dari perempuan yaitu dari Hadits Nabi dari Khalid ibn Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud:

ان اسماء بنت ابي بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاغرض عنها
وقال ان المرأة اذا بلغت الخيض لم يصلح لها ان يرى منها الا هذا و هذا و اشار الى وجهه وكفيه

Asma' binti Abi Bakar masuk kerumah Nabi sedangkan dia melihat pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata: Hai Asma bila seorang yang telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisaratkan kepada muka dan tangannya.⁹

Kutipan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang seorang perempuan untuk melihatnya terlebih dahulu dengan ketentuan Hukum Islam seperti hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja. Akan tetapi dalam masyarakat Badas sebagian besar tidak memerhatikan hal tersebut. Mereka cenderung kurang memahami tentang hukum Islam yang hanya dipandang sebelah mata dan tidak menerapkan dalam kehidupannya.

Realita yang terjadi dalam masyarakat Badas mereka sudah mengenal terlebih dahulu atau bisa disebut dengan berpacaran. Pacaran dalam pandangan penulis merupakan suatu hubungan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh orang tua masing-masing. Namun ada juga yang melakukan secara terang-terangan dihadapan orang tua bahkan dihadapan khalayak umum yang menyerupai hubungan suami istri.

⁸ Hukum ajnabiyah merupakan hukum yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

⁹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinn Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, h. 56

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana dalam tahap pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara simultan dan interaktif satu sama lain disepanjang proses penelitian.¹⁰ Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian studi kasus, yakni model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau unit sosial tertentu dalam kurun waktu tertentu.¹¹ Studi kasus merupakan model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat sementara dan terbatas dalam waktu tertentu. Disini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pandangan masyarakat di Desa Badas Kecamatan Badas, terkait khitbah menurut perspektif hukum Islam. Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang diambil dari sumber umum atau dikumpulkan langsung dari masyarakat desa Badas. Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan, dan diperoleh dari orang lain baik dari buku-buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan tradisi khitbah menurut perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman (1984) selama berada di lapangan. Telah dipahami bersama dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verification atau sering dikenal dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Khitbah dalam Masyarakat Desa Badas

Desa Badas dalam melaksanakan peminangan terdapat adat yang tidak bisa dipisahkan bahkan hampir menjadi sebuah kewajiban dalam melaksanakan peminangan yaitu tradisi tukar cincin yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak sebagai symbol komitmen untuk menuju kearah yang lebih serius yaitu jenjang pernikahan. Adapun

¹⁰Sudarwan Darwin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 121.

¹¹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 64-65.

¹²Sugiyono, *Metode Pendidikan pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2013), h. 337.

tujuan dari tukar cincin dalam proses peminangan antara lain : a) Sebagai tanda bahwa seorang Wanita telah dipinang oleh seorang pria agar tidak ada orang lain yang akan meminangnya. b) Sebagai penguat komitmen atau memperjelas hubungan mereka kejenjang yang serius yaitu pernikahan. c) Agar semangat menabung untuk biaya pernikahan maupun modal awal membina rumah tangga. d) Mempererat antar keluarga karena pernikahan bukan hanya mempersatukan antar mempelai namun juga mempersatukan keluarga besar.

Masyarakat desa Badas dalam melaksanakan prapernikahan atau lamaran memiliki proses yang sama dengan kebanyakan adat adat lainnya seperti dalam islam juga menganjurkan proses lamaran atau yang disebut dengan *Khitbah* namun sebelum peminangan dilakukan masyarakat desa Badas biasanya melakukan beberapa tahap.

Pengamatan merupakan tahap awal untuk mendapatkan calon istri yang sebaik mungkin, dalam adat istiadat di desa Badas dikenal dengan istilah bibit, bebet dan bobot. Dari situlah pasangan dapat saling mendalami sikap sifat dan kebiasaan masing-masing untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam calon pasangannya.

Ketika keduanya saling berhubungan atau pacaran mereka saling menimbang bibit, bebet, dan bobotnya sampai keduanya sepakat menuju pernikahan. Akan tetapi pada masa pacaran ada beberapa dari mereka yang meliwati batas, sering kali mengadakan pertemuan ditempat yang tidak diketahui khalayak ramai atau berkencan dengan tujuan hanya untuk membicarakan persoalan pribadi masing-masing dan juga tidak sedikit dari mereka yang hanya untuk menyalurkan hawa nafsunya dengan dalih rindu. Cara seperti ini tentu saja membawa keranah yang negative seperti menimbulkan fitnah, cenderung melakukan perbuatan maksiat yang mengarah pada perbuatan zina, dan bisa menjadi pelecehan terhadap kesucian harkat dan martabat pemuda pemudi muslim.

Pada masa pacarana ini biasanya kedua orang tua saling mengetahui dan mengenal calon menantu mereka atau disebut dengan Bibit dengan artian siapa calon menantu mereka orang tuanya siapa neneknya siapa saudranya siapa, apakah mereka sehat jasmani dan rohani dan sebagainya. Bebet artinya keturunan, calon menantu harus berasal dari keturunan yang baik artinya perilaku keseharian orang tua calon mempelai, agamanya, budi pekertinya, dan sebagainya. Sedangkan Bobot artinya kualitas, calon menantu harus memiliki kemampuan materi untuk menjadi kepala keluarga. Hal ini menyangkut kualitas

sicalon pasangan terutama calon pengantin pria seperti tingkat Pendidikan sicalon, pekerjaan, sikap dan keimanan, dan sebagainya.

Disamping bibit, bebet, dan bobot masih banyak orang tua yang memakai perhitungan weton bagi pasangan calon pengantin, yaitu hitungan jawa yang dikombinasikan dengan hari pasaran kedua calon pengantin. Setelah terjadi kecocokan antara calon pengantin Wanita dan pria maka terjadi komitmen untuk menuju kejenjang yang serius yaitu menikah.

Setelah adanya kepositifan maka acara lamaranpun digelar dan biasanya terjadi ikhtilath antara laki-laki dan perempuan dari kedua keluarga, walaupun bisa disiasati dengan adanya pemisah antara laki-laki dan perempuan. Karena nantinya sicalon mempelai akan melakukan tradisi tukar cincin maka sicalon mempelai tetap bersandingan didepan dekorasi seperti halnya akan melakukan akad nikah.

Pemasangan cincin emas yang pertama dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan ada yang berada di jari manis sebelah kanan yang berada di jari manis sebelah kiri, dilanjutkan pemasangan cincin perak oleh pihak calon mempelai perempuan. Kebanyakan dari mereka pemasangan cincin ini dilakukan oleh si calon mempelai sendiri dan tidak diwakilkan oleh keluarga yang se mahrom.

Oleh-oleh yang biasa dibawa dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan dalam proses lamaran antara lain:

- a. Satu set Pengadek artinya hiasan tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki seperti kerudung beserta inernya, kebaya, jarik, sandal atau sepatu dan pakaian dalam.
- b. Alat make up dan skincare seperti bedak, lipstick, pelembab, pensil alis, pembersih muka, serum, handbody dan lain sebagainya
- c. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sampo, handuk, pasta gigi, sikat gigi, dan lain sebagainya
- d. Pakaian. Beda dengan pengadek pakaian ini biasanya berupa pakaian sehari-hari seperti gamis, kemeja, rok dan lain sebagainya.
- e. Perhiasan dalam hal ini ada yang memberikan satu set perhiasan mulai dari anting, gelang, kalung dan cincin. Tetapi ada juga yang hanya memberikan cincin saja atau cincin dengan kalung saja sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki.
- f. Makanan tradisional dan buah- buahan.
- g. Beberapa jenis kue atau jajanan.

- h. Sejumlah uang yang nantinya akan dipergunakan untuk membantu biaya pernikahan kelak.

Masyarakat desa Badas dalam melaksanakan perkawinan kebanyakan mengikuti tradisi orang luar yaitu tukar cincin pada saat tunangan yang umumnya dipasangkan dijari manis sebelah kiri sebagai tanda atau symbol bahwa seorang telah bertunangan dengan tujuan bahwasanya Wanita tersebut telah dipinang oleh seorang laki-laki dan tidak boleh menerima pinangan dri orang laki-laki lain.

Tradisi ini sebagai salah satu langkah untuk melangsungkan kejenjang pernikahan dengan proses adat sebagai berikut :

- a. Tahap pertama yaitu tahap pembicaraan/silaturahmi pertama dalam tahap ini pihak yang akan punya hajat mantu dan pihak calon besan membicarakan tentang menentukan hari lamaran.
- b. Tahap kedua yaitu tahap Kesaksian dalam tahap ini yaitu prosesi lamaran yang disaksikan pihak ketiga atau warga kerabat dan sesepuh dikanan kiri tempat tinggalnya, dengan acara acara sebagai berikut : seserahan, peningsetan, pemberian uang untuk membantu calon mempelai dan menentukan hari pernikahan.
- c. Tahap tiga yaitu Balekne Lamaran atau bisa disebut silaturahmi ke rumah calon pengantin laki-laki dalam tahap ini keluarga calon pengantin perempuan berkunjung kerumah calon pengantin laki-laki dengan tujuan mengesahkan hari untuk ijab qobul dan resepsi sekaligus memperkenalkan lebih dalam antar keluarga.

Dilihat dalam prosesi pelaksanaan tradisi tukar cincin yang dilakukan masyarakat Desa Badas sebenarnya kurang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, karena bagi mereka tukar cincin merupakan tanda atau symbol pengikat bahwa seseorang tersebut sudah bertunangan. Serta dalam melakukan tradisi tukar cincin ini Sebagian dari mereka juga mengenakan cincin emas untuk calon mempelai laki-lakinya, padahal sudah dijelaskan dalam syariat Islam bahwa memakai cincin emas bagi laki-laki diharamkan.

Tradisi Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 1 menjelaskan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad serah terima antara laki-laki daan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yyang Sakinah mawaddah dan warahmah serta dapat melahirkan keturunan

Dalam melakukan perkawinan jika didahului dengn tujuan yang baik maka akan melahirkan kehidupan yang baik pula, tetapi jika tujuan awalnya adalah keburukan mungkin saja bisa menjadikan banyak masalah dalam perkawinan yang diwujudkan. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah maka dalam menetrapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan harus mengikuti syari'at yang ditetapkan Rosul dalam sunnah-Nya.

Sebelum melangsungkan perkawinan mayoritas ulama menganjurkan untuk mengKhitbah terlebih dahulu. Khitbah merupakan suatu pernyataan atau permintaan untuk menikahi seorang Wanita ssecara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dalam Khitbah penukaran cincin bukanlah tradisi orang Islam melainkan tradisi orang Nasrani.

فَإِذَا كُنَ هَذَا فِي التَّشْبُهِ بِهِمْ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَادَاتِ فَكَيْفَ التَّشْبُهِ بِهِمْ فِيمَا هُوَ مِنْ ذَلِكَ!؟

“ jika dalam perkara adat (kebiasaan) saja kita dilarang tasyabuh dengan mereka, bagaimana lagi dalam perkara yang lebih dari itu?,(Majmu’ Al Fatawa, 25:332)¹³

Masyarakat Badas selama ini menampakkan praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebelum melakukan lamaran laki-laki dan perempuan terlebih dahulu mengenal lebih jauh calon pasangannya melalui proses pacaran. Dalam proses ini dapat ditandai dengan sering mengadakan pertemuan entah ditempai yang ramai maupun ditempat yang sepi dengan tujuan hanya unruk membicarakan persoalan pribadi masing-masing dan juga tidak sedikit yang hanya dengan maksud untuk menyalurkan hawa nafsunya saja. Dengan cara seperti ini tentu saja akan membawa dampak yang negatif seperti: a) Menimbulkan fitnah, b) Akan cenderung melakukan perbuatan maksiat yang mengarah kepada Zina, c) Pelecehan terhadap kesucian perempuan maupun laki-laki dan d) Jika sudah terjadi fitnah akan menjadikan harkat dan martabat hancur.

Masyarakat Badas dalam sebelum melangsungkan perkawinan mempunyai tradisi tersendiri yaitu tradisi tukar cincin. Dalam prosesi ini kedua belah pihak saling memakainya cincin dan disaksikan oleh keluarga besar masing-masing pihak sebagai symbol komitmen untuk menuju kejejang pernikahan. Dalam proses ini juga ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti penggunaan cincin emas bagi calon mempelai laki-laki yang dipercaya sebagai symbol pengikat dalam hubungan mereka.

Setelah acara Khitbah selesai dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh calon mempelai perempuan serta keluarganya maka resmilah ikatan peminangan. Dalam acara peminangan pihak calon mempelai laki-laki akan membawa keluarga besar serta sanak saudara untuk berkunjung kerumah pihak calon mempelai perempuan dengan membawa beberapa seserahan pribadi dan juga kue dan makanan tradisional. Dalam hal ini tukar cincin menjadi symbol pengikat bahwa sudah terjadi peminangan.

Setelah proses peminangan selesai keluarga pihak calon mempelai perempuan biasanya melakukan adat mengembalikan lamaran yaitu bersilaturahmi kerumah pihak calon mempelai laki-laki dengan tujuan membalas lamaran dan menentukan tanggal pernikahan. Status hukum seorang laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan peminangan adalah “ajnabiyah” yang berarti suatu hubungan laki-laki dan perempuan

¹³ <https://rumaysho.com/3076-mengikuti-gaya-orang-kafir-tasyabbuh.html>

yang bukan mahram mempunyai ketentuan tertentu yang tidak boleh dilanggar yang apabila melanggarnya akan mendapatkan dosa. Tidak ada alasan apapun untuk menawar dalam masalah hukum karena Islam tidak akan merubah hukum haram menjadi halal kecuali dengan alasan yang diberikan dapat diterima oleh syara'.

Praktik Khitbah yang dilakukan masyarakat Badas cenderung mengubah status hukum dari khitbah yang sebenarnya menurut syariat Islam kepada praktik khitbah yang sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bisa diasumsikan bahwa dengan adanya ikatan peminangan mereka beranggapan mempunyai hak tertentu terhadap pasangannya, walaupun tidak sepenuhnya seperti pasangan dalam ikatan perkawinan yang sah. Dengan adanya hak inilah mereka mendapatkan pengakuan dari masyarakat sehingga apa saja yang mereka perbuat asalkan bukan zina maka akan menjadi suatu hal yang biasa dan tidak lagi menjadi persoalan dalam masyarakat.

Tuhan menciptakan hukum untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hubungan ke sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Peminangan merupakan hubungan ke sesama manusia yang menginginkan adanya hubungan secara horizontal dengan hidup berdampingan secara damai, harmonis dan jauh dari pelanggaran yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Masyarakat desa Badas dalam melaksanakan lamaran memiliki proses yang sama dengan kebanyakan adat adat lainnya seperti dalam Islam juga menganjurkan proses lamaran atau yang disebut dengan *Khitbah* namun sebelum peminangan dilakukan masyarakat desa Badas biasanya melakukan beberapa tahap diantaranya ialah pengamatan untuk mengetahui bibit, bebet dan bobot calon mempelai, kemudian tahap pengenalan, setelah saling mengenal kemudian diadakan acara lamaran antara kedua belah pihak dengan membawa beberapa hantaran seperti satu set pengadek, alat make up dan skincare, perlengkapan mandi, pakaian, perhiasan, makanan tradisional dan buah-buahan, beberapa jenis kue atau jajanan, serta sejumlah uang yang nantinya akan dipergunakan untuk membantu biaya pernikahan kelak.

Tradisi khitbah dalam masyarakat Desa Badas belum sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan agama Islam. Karena mereka beranggapan bahwa tukar cincin merupakan sebuah pengikat antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Pada tradisi ini juga ada Sebagian yang mengenakan cincin emas untuk calon laki-lakinya padahal sudah dijelaskan bahwa laki-laki haram memakai perhiasan dari emas. Masyarakat Badas beranggapan bahwa apabila sudah dalam ikatan pertunangan mereka memiliki hak tertentu terhadap pasangannya sehingga mendapatkan pengakuan di masyarakat. Tradisi ini menurut perspektif hukum Islam bisa dikatakan haram jika adanya pemakaian cincin emas yang digunakan oleh calon mempelai laki-lakinya dan adanya hak-hak tertentu terhadap pasangannya seperti halnya berkencan berduaan dengan tunangannya, menyendiri dengan tunangannya.

Saran

Kepada masyarakat badas untuk lebih memahami lagi bahwa sesungguhnya khitbah hanyalah sebuah symbol untuk seseorang yang telah dipinang bukan berarti mereka bebas untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kepada calon mempelai laki-laki agar tidak menggunakan cincin emas karena hakikatnya emas diharamkan bagi laki-laki. Kepada pembaca dengan adanya karya ilmiah ini diharapkan supaya memberi kontribusi dalam rangka lebih memahami hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, Ahmad. *Fiqh Nikah*. Jakarta: Ciputat Press, 2007
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Pengantar Pernikahan*. Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinn Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahatdan Undang-Undang Perkawinan)*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, 2006
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995
- al-Shabuni, Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M
- Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2009

Darwin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010

Sugiyono, *Metode Pendidikan pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2013

<https://rumaysho.com/3076-mengikuti-gaya-orang-kafir-tasyabbuh.html>